



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PELAKU USAHA ORANG ASLI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa layanan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua memiliki peranan strategis untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Sila ke lima Pancasila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia;
 - b. bahwa Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pelaku Usaha Orang Asli Papua di Provinsi Papua merupakan sebuah upaya perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan dalam membangun hubungan sosial yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengatur bahwa Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Usaha Orang Asli Papua di Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

DAN

GUBERNUR PAPUA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PELAKU USAHA ORANG ASLI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang dimiliki Orang Asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Papua.
7. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

8. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
9. Penyedia Barang/Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada lembaga yang bersangkutan atau untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan belanja daerah.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau e-purchasing.
15. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
17. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
18. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau took daring.
19. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
20. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya.
21. Tender Terbatas adalah Tender dengan pasca kualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam Pengadaan Barang/Jasa baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Papua atau Pelaku Usaha Papua dengan Pelaku Usaha Papua lainnya.
24. Kamar Adat Pengusaha Papua selanjutnya disingkat KAPP adalah wadah bagi Pengusaha Orang Asli Papua.

25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi ini dimaksudkan untuk :

- a. perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Papua;
- b. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- c. meningkatkan peran serta Pelaku Usaha Papua;
- d. meningkatkan peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terutama Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pelaku Usaha Papua;
- e. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi.

Pasal 3

Pengaturan Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan :

- a. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- b. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Provinsi, terutama Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pelaku Usaha Papua;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua;
- e. mengembangkan *e-market place* Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- g. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk :

- a. pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa;
- b. pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa; dan
- c. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.

BAB III
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 5

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan; dan
- f. Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 6

PA dan KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b memiliki tugas, menetapkan:

- a. paket pekerjaan yang memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha Papua tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan; dan
- b. paket pekerjaan yang dilakukan melalui Swakelola.

Pasal 7

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan Kontrak;
 - d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia Barang/Jasa.
- (2) PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk katalog elektronik;
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia Barang untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender Terbatas dengan peserta terbatas untuk Pelaku Usaha Papua;
 - 2) Tender untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 3) Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia Barang/Jasa, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

BAB IV

PELAKU USAHA PAPUA

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha Papua harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi dan persyaratan teknis sesuai spesifikasi pekerjaan;
 - b. berbentuk orang perorangan dan badan usaha;
 - c. wajib memiliki kartu tanda anggota KAPP;
 - d. wajib terdaftar pada sistem informasi Pelaku Usaha Papua.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha selain Pelaku Usaha Papua dapat berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
- a. memiliki kantor, kantor cabang atau perwakilan di Provinsi;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Provinsi;
 - c. mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi; dan
 - d. melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua berupa kemitraan atau kerjasama operasi serta subkontrak dan mempekerjakan tenaga kerja Orang Asli Papua.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Pengadaan Langsung
Pasal 12

- (1) Pengadaan Langsung Barang/Jasa untuk Pelaku Usaha Papua dengan nilai kegiatan paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) PPK dalam menyusun perencanaan membuat paket Pengadaan Langsung yang diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Papua dengan kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Bagian Kedua
Tender Terbatas
Pasal 13

- (1) Tender Terbatas Barang/Jasa untuk Pelaku Usaha Papua sebagai Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya bernilai paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar).
- (2) PPK dalam menyusun perencanaan, wajib membuat paket Tender Terbatas yang diperuntukkan bagi Pelaku Usaha Papua kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Pelaku Usaha Papua yang mengikuti Tender Terbatas diutamakan berasal dari kabupaten/kota lokasi kegiatan dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi syarat kualifikasi pada Tender Terbatas dan dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi tender ulang.
- (2) Ketentuan mengenai kegagalan Tender Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kemitraan dan Subkontrak
Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha Menengah dan Besar yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi wajib melakukan pemberdayaan Pelaku Usaha Papua.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Pelaku Usaha Papua yang aktif melakukan kegiatan usaha selama paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Pemberdayaan /9

- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk :
 - a. Kemitraan atau Kerjasama Operasi; dan/atau
 - b. subkontrak.
- (4) Pelaku Usaha Papua yang mengikuti kemitraan atau kerjasama operasi dan/atau subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diutamakan berasal dari kabupaten/kota lokasi kegiatan.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua.
- (6) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

Bagian Keempat
Jasa Konsultasi
Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi wajib mempekerjakan tenaga ahli Orang Asli Papua.
- (2) Dalam hal tenaga ahli Orang Asli Papua tidak tersedia atau tidak bersedia, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempekerjakan tenaga ahli lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa konsultasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

PPK, Pelaku Usaha Papua dan Pelaku Usaha, dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
- c. pembekuan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
- d. pencabutan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, UKPBJ berkonsultasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara manual.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 19

- (1) Kementerian/Lembaga memberikan pengutamaan kepada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi syarat dalam tender dengan nilai proyek paling kurang Rp.5.000.000.000 (lima miliar).

(2) Pelaku/10

- (2) Pelaku Usaha Papua yang memperoleh pengutamaan dalam tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dukungan pembinaan dalam bentuk antara lain pelatihan dan pendampingan.

Pasal 20

Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan kapasitas Pelaku Usaha Papua, berkewajiban :

- a. memberikan pengutamaan bagi Pelaku Usaha Papua yang telah mampu mengikuti tender umum dengan nilai proyek diatas Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);
- b. mendorong terwujudnya Pelaku Usaha Papua yang unggul dan berdaya saing; dan
- c. melakukan pembinaan bagi Pelaku Usaha Papua.

BAB VIII PENGAWASAN Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan audit, review, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 22

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa diselesaikan menurut pilihan hukum yang telah disepakati dalam perjanjian.
- (2) Dalam hal pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mediasi, Lembaga terkait dapat menjadi mediator.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (2) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah Provinsi ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2023


Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (16-270/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH, M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PELAKU USAHA
ORANG ASLI PAPUA

I. UMUM

Seiring dengan semakin melajunya pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua layanan pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Peran strategis tersebut memberi peluang luas bagi Pelaku Usaha Orang Asli Papua untuk ikut terlibat dalam pengadaan Barang dan Jasa. Namun demikian, walaupun peluang sudah terbuka, akan tetapi kesempatan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Pelaku Usaha Orang Asli Papua, karena harus memenuhi berbagai persyaratan dalam merebut peluang yang penuh kompetisi. Oleh karena itu Pelaku Usaha Orang Asli Papua perlu diberikan peluang melalui pengaturan khusus Pengadaan Barang dan Jasa sebagai sebuah upaya perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan dalam membangun hubungan sosial yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan Otonomi Khusus Papua sebagai kebijakan politik dalam rangka perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengatur bahwa Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya. Dengan pemikiran tersebut, menjadi penting dan strategis untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi. Dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi, pengadaan barang dan jasa Pelaku Usaha Orang Asli dimaksudkan untuk menciptakan sebuah upaya nyata perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Papua.

Selain itu pengaturan ini juga ditujukan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. Pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi ini bertujuan mendorong keberpihakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas Pelaku Usaha Orang Asli Papua melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Provinsi.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlindungan bagi Pelaku Usaha Papua" adalah menjamin hak Pelaku Usaha Papua dalam menjalankan usahanya.

Yang dimaksud dengan "keberpihakan bagi Pelaku Usaha Papua" adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya secara proporsional kepada Pelaku Usaha Papua dan/atau masyarakat setempat sebagai penyedia jasa konstruksi.

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Papua" adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Pelaku Usaha Papua, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi Pelaku Usaha yang tangguh dan mandiri.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf/3

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Harga Perkiraan Sendiri” adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh PPK.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "mediasi" adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.

Yang dimaksud dengan "lembaga terkait" adalah lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas